÷

**SURAT KEPUTUSAN**

**KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR**

**NOMOR : W20-A17/SK.117/HM.00/I/2020**

**TENTANG**

**JENIS INFORMASI DI PENGADILAN AGAMA SELAYAR**

**TAHUN 2020**

**KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Menimbang | | : | | 1. Bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Agama Selayar dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam empat lingkungan peradilan dibawahnya; 2. Bahwa untuk keterbukaan dan pelayanan informasi di Pengadilan Agama Selayar perlu ditentukan jenis-jenis informasi; |
| Mengingat | | : | | 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 jo 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan; 7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan; 8. Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor : 01/WKMA-NY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI; 9. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor : 17/DjA/SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama; |
| **MEMUTUSKAN** | | | | |
| Menetapkan | : | | **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR TENTANG JENIS INFORMASI DI PENGADILAN AGAMA SELAYAR TAHUN 2020** | |
| Pertama | : | | Bahwa jenis-jenis informasi di Pengadilan Agama Selayar sebagaimana termuat dalam lampiran surat keputusan ini; | |
| Kedua | : | | Semua biaya yang timbul dari keputusan ini dibebankan kepada anggaran Pengadilan Agama Selayar Tahun 2020; | |
| Ketiga | : | | Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila ada kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. | |
|  |  | |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ditetapkan di | : | Selayar |
| Pada tanggal | : | 02 Januari 2020 |
| Ketua,  **Abdul Rahman Salam, S.Ag.,M.H.**  NIP. 19730212 199903 1 001 | | |

Tembusan Yth.:

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lampiran | **:** | Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Selayar |
| Nomor | : | W20-A17/SK.117/HM.00/I/2020 |
| Tanggal | : | 02 Januari 2020 |

**JENIS-JENIS INFORMASI DI PENGADILAN**

**(Berdasarkan SK Dirjen Badilag MA-RI Nomor : 0017/DjA/SK/VII/2011)**

**Ada 3 Jenis Informasi di Pengadilan, yaitu :**

1. Informasi yang wajib diumumkan kepada publik secara berkala;
2. Infromasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diakses oleh publik; dan
3. Informasi yang tidak boleh diakses oleh publik.

**Informasi yang termasuk kategori pertama, yaitu :**

1. **Informasi profil dan pelayaan dasar-dasar pengadilan yang terdiri atas :**

* Profil pengadilan, meliputi :
* Fungsi, tugas dan yurisdiksi pengadilan;
* Struktur organisasi pengadilan;
* Alamat, telepon,fax, dan situs resmi pengadilan;
* Daftar nama pejabat dan hakim di pengadilan;
* Profil singkat pejabat struktural; dan
* Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang telah diverifikasi dan dikirim ke KPK.
* Prosedur beracara untuk setiap jenis perkara yang menjadi kewenangan pengadilan.
* Biaya yang berhubungan dengan proses penyelesaian perkara serta seluruh biaya hak-hak kepaniteraan lain sesuai dengan kewenangan, tugas dan kewajiban pengadilan.
* Agenda sidang pada Pengadilan Tingkat Pertama.

1. **Informasi berkaitan dengan hak masyarakat, yang meliputi :**

* Hak-hak para pihak yang berhubungan dengan peradilan, antara lain :
* Hak mendapat bantuan hukum;
* Hak atas biaya perkara cuma-cuma; serta
* Hak-hak pokok dalam proses persidangan.
* Tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim dan pegawai.
* Hak-hak pelapor dugaan pelanggaran hakim dan pegawai.
* Tata cara memperoleh pelayanan informasi, tata cara mengajukan keberatan terhadap pelayanan informasi serta nama dan nomor kontak pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pelayanan informasi dan penanganan keberatan terhadap pelayanan informasi.
* Hak-hak pemohon informasi dalam pelayanan informasi.
* Biaya untuk memperoleh salinan informasi.
* Informasi program kerja, kegiatan, keuangan, dan kinerja pengadilan, yang meliputi :
* Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan pengadilan yang sekurang-kurangnya terdiri atas : nama program dan kegiatan; penanggung jawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi; Target dan/atau capaian program dan kegiatan; jadwal pelaksanaan program dan kegiatan; sumber dan jumlah anggaran yang digunakan, yang setidaknya meliputi Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA), dokumen anggaran lainnya seperti rincian DIPA, rencana kerja anggaran, proposal dan sebagainya.
* Ringkasan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LAKIP).
* Ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas : rencana dan laporan realisasi anggaran dan neraca laporan arus kas dan catatan atas laporan keungan yang disusun sesuai dengan standar akuntasi yang berlaku.
* Ringkasan daftar aset dan inventaris.
* Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
* Informasi lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Informasi yang termasuk kategori kedua, yaitu :**

1. **Informasi tentang perkara dan persidangan yang meliputi :**

* Seluruh putusan dan penetapan pengadilan, baik yang telah berkekuatan hukum tetap maupun yang belum berkekuatan hukum tetap (dalam bentuk fotokopi) atau naskah elektronik, bukan salinan resmi)
* Informasi dalam register perkara;
* Data statistik perkara yang mencakup jumlah dan jenis perkara.
* Tahapan suatu perkara dalam proses penanganan perkara.
* Laporan penggunaan biaya perkara.

1. **Informasi tentang Pengawasan dan Pendisiplinan yang meliputi :**

* Jumlah, jenis dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan pengawas atau yang dilaporkan oleh masyarakat serta tindak lanjutnya.
* Langkah yang tengah dilakukan pengadilan dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim atau pegawai yang telah diketahui publik (sudah dimuat dalam media cetak atau elektronik).
* Jumlah hakim atau pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin beserta jenis pelanggaran dan jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan.
* Inisial nama dan unit satuan kerja hakim atau pegawai yang dijatuhi hukum disiplin, jenis pelanggaran dan bentuk hukuman disiplin yang dijatuhkan,
* Putusan Majelis Kehormatan Hakim.
* Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personel dan keuangan Pengadilan.
* Standar dan Maklumat Pelayanan Pengadilan.
* Profil hakim dan pegawai yang meliputi nama, riwayat pekerjaan, posisi, riwayat pendidikan, dan penghargaan yang diterima.
* Data statistik kepegawaian yang meliputi antara lain jumlah, komposisi dan penyebaran hakim dan pegawai.
* Anggaran pengadilan maupun unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya.
* Surat-surat perjanjian yang dibuat pengadilan dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya.
* Surat menyurat pimpinan atau pejabat pengadilan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya kecuali bersifat rahasia.
* Agenda kerja pimpinan pengadilan atau satuan kerja.

1. **Informasi tentang Organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan.**
2. **Informasi lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.**

**Informasi Pengadilan yang termasuk kategori ketiga, yaitu :**

1. Informasi dalam proses musyawarah hakim, termasuk advisblaad,
2. Identitas lengkap hakim dan pegawai yang diberikan sanksi,
3. DP3 atau evaluasi kinerja individu hakim atau pegawai,
4. Identitas pelapor yang melaporkan dugaan pelanggaran hakim dan pegawai,
5. Identitas hakim dan pegawai yang dilaporkan yang belum diketahui publik,
6. Catatan dan dokumen yang diperoleh dalam proses mediasi di Pengadilan,
7. Informasi yang dapat mengungkap identitas pihak-pihak tertentu dalam putusan atau penetapan hakim dalam perkara-perkara tertentu, dan
8. Informasi lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ditetapkan di | : | Selayar |
| Pada tanggal | : | 02 Januari 2020 |
| Ketua,  **Abdul Rahman Salam, S.Ag.,M.H.**  NIP. 19730212 199903 1 001 | | |